



**PUTUSAN**

**Nomor 317/Pid.B/2021/PN Son**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : YORIM ITLAY  
Tempat lahir : Wamena  
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan TPU Km. 10 Kelurahan Malasilen  
Kota Sorong Papua Barat

A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada

2. Nama lengkap : GASPAR WIREM  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.TPU Km. 10 Kelurahan Malasilen Kota  
Sorong Papua Barat.

A g a m a : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 1 (satu) ditahan oleh : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 ;-----
- 2) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 9 Agustus 2021 s/d 17 September 2021 ;-----
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d 17 Oktober 2021 ;-----
- 4) Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d 16 November 2021 ;-----
- 5) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 November 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021;-----
- 6) Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021;-----

Terdakwa 2 (dua) ditahan oleh ;

- 1.) Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;-----
- 2.) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 Oktober 2021 s/d 12 November 2021 ;-----
- 3.) Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 November 2021 s/d 17 Oktober 2021 ;-----
- 4.) Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 Oktober 2021 s/d 16 November 2021 ;-----
- 5.) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 November 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021;-----
- 6.) Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021;-----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Son



Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI SORONG**

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan para Terdakwa ; -----

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada Hari dan Tanggal, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :

1. Meyatakan terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPER WIREM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENGEROYOKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap 1. terdakwa YORIM ITLAY selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan 2. terdakwa GASPER WIREM selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan; -----
4. Menyatakan Barang Bukti : -----
  - 1 (satu) buah Pisau Sangkur;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150H warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150HKJP58664, Nomor Mesin LX150CEWG9043; -----  
**Dikembalikan saudara ABDUL GAFUR;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menyatakan Telah mendengar Pleidoi/ Pembelaan para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon pada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. dan setelah diberi kesempatan oleh Hakim, terdakwa dalam Duplik secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Sorong dengan Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa mereka terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPAR WIREM bersama saudara KRISTIAN ZETH Alias KITI (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 bertempat di Jalan TPU Km.10 Kelurahan Malasilen Kota Sorong atau tidak - tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU mengalami luka dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA mengalami luka berat*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa GASPAR WIREM dan tersangka YORIM ITLAY, dan para DPO sedang minum-minuman beralkohol di terminal parkir TPU Km. 10, kemudian terdakwa GASPAR WIREM bersama terdakwa YORIM ITLAY dan saudara KRISTIAN ZETH (DPO) pergi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dalam gapura TPU, lalu bertemu kedua saksi korban yang sementara mengendarai sepeda motor KLX kemudian terdakwa GASPAR WIREM bersama terdakwa YORIM ITLAY dan saudara KRISTIAN ZETH (DPO) menghentikan (menghadang) sepeda motor para saksi korban lalu terdakwa YORIM ITLAY mencabut kunci kontak sepeda motor dan menyuruh salah satu saksi korban mendorong sepeda motor sampai di gapura TPU, kemudian para terdakwa memeriksa tas salah satu saksi korban dan tak lama kemudian para terdakwa terlibat pertengkaran mulut dengan salah satu saksi korban dan pada saat terjadi pertengkaran mulut terdakwa GASPAR WIREM berlari ke rumah mengambil pisau sangkur lalu kembali ke gapura TPU saat itu terdakwa YORIM ITLAY, saudara KRISTIAN ZETH (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO), saudara LINUS HALUK (DPO) saudara dan ULIS (DPO) sudah memukul salah satu saksi korban (yang berbadan agak kuru), kemudian saudara KRISTIAN ZETH (DPO) segera mengambil sebilah pisau dari tangan terdakwa GASPAR WIREM lalu menikam saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA dan mengenai paha sebelah kanan mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian saudara YAFET ILAFOK (DPO) menikam saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA menggunakan sebatang besi yang mengena di bagian paha saksi korban kemudian terdakwa GASPAR WIREM segera mengambil sebilah pisau sangkur tersebut dari saudara KRISTIAN ZETH ( DPO ) dan menuju saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU yang sementara berdiri dimana saat itu terdakwa YORIM ITLAY, saudara KRISTIAN ZETH ( KITIDPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO), saudara LINUS HALUK (DPO) dan saudara ULIS (DPO) juga menghampiri saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU dan melakukan pemukulan terhadap

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu terdakwa GASPAR WIREM langsung menikam saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU menggunakan pisau sangkur dan mengenai paha sebelah kanan, selanjutnya saat saksi korban hendak lari tetapi jatuh ke dalam parit, kemudian bangun lagi dan lari ke arah SD untuk menyelamatkan diri -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/1505/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Mutiara Aprilia Senolinggi, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut : -----

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar mengaku telah dikeroyok -----
2. Pada korban telah ditemukan: terdapat luka robek di paha ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter -
3. Terhadap korban di pulangkan -----

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa korban terdapat luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktivitas -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/1511/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Mutiara Aprilia Senolinggi, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pada korban telah ditemukan:

- a. Tampak memar ditulang pipi kiri dan lebam di kelopak mata kiri  
Terdapat luka robek di pangkal telinga kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter -----
- b. Luka robek di dada kiri bawah ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu sentimeter --
- c. Tampak tiga luka robek dipaha masing-masing dengan ukuran : ----
  - i. Luka pertama panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam empat sentimeter -----
  - ii. Luka kedua panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam empat sentimeter -----
  - iii. Luka ketiga panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam tiga koma lima sentimeter -----

2. Terhadap korban dirawat inap-----

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki tiga puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa korban terdapat memar dan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktivitas -----

Perbuatan terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPAR WIREM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP; -----

**ATAU KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPAR WIREM bersama saudara KRISTIAN ZETH Alias KITI (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 bertempat di Jalan TPU Km.10 Kelurahan Malasilen Kota Sorong atau tidak - tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA;* Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa GASPAR WIREM dan tersangka YORIM ITLAY, dan para DPO sedang minum-minuman beralkohol di terminal parkir TPU Km. 10, kemudian terdakwa GASPAR WIREM bersama terdakwa YORIM ITLAY dan saudara KRISTIAN ZETH (DPO) pergi ke arah dalam gapura TPU, lalu bertemu kedua saksi korban yang sementara mengendarai sepeda motor KLX kemudian terdakwa GASPAR WIREM bersama terdakwa YORIM ITLAY dan saudara KRISTIAN ZETH (DPO) menghentikan (menghadang) sepeda motor para saksi korban lalu terdakwa YORIM ITLAY mencabut kunci kontak sepeda motor dan menyuruh salah satu saksi korban mendorong sepeda motor sampai di gapura TPU, kemudian para terdakwa memeriksa tas salah satu saksi korban dan tak lama kemudian para terdakwa terlibat pertengkaran mulut dengan salah satu saksi korban dan pada saat terjadi pertengkaran mulut terdakwa GASPAR WIREM berlari ke rumah mengambil pisau sangkur lalu kembali ke gapura TPU saat itu terdakwa YORIM ITLAY, saudara KRISTIAN ZETH (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO), saudara LINUS HALUK (DPO) saudara dan ULIS (DPO)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memukul salah satu saksi korban (yang berbadan agak kuru), kemudian saudara KRISTIAN ZETH (DPO) segera mengambil sebilah pisau dari tangan terdakwa GASPAR WIREM lalu menikam saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA dan mengenai paha sebelah kanan mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian saudara YAFET ILAFOK (DPO) menikam saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA menggunakan sebatang besi yang mengena di bagian paha saksi korban kemudian terdakwa GASPAR WIREM segera mengambil sebilah pisau sangkur tersebut dari saudara KRISTIAN ZETH ( DPO ) dan menuju saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU yang sementara berdiri dimana saat itu terdakwa YORIM ITLAY, saudara KRISTIAN ZETH ( KITIDPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO), saudara LINUS HALUK (DPO) dan saudara ULIS (DPO) juga menghampiri saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu terdakwa GASPAR WIREM langsung menikam saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU menggunakan pisau sangkur dan mengenai paha sebelah kanan, selanjutnya saat saksi korban hendak lari tetapi jatuh ke dalam parit, kemudian bangun lagi dan lari ke arah SD untuk menyelamatkan diri -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/1505/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh dr.Mutiara Aprilia Senolinggi, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar mengaku telah dikeroyok -----
2. Pada korban telah ditemukan: terdapat luka robek di paha ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter -
3. Terhadap korban di pulangkan -----

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa korban terdapat luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktivitas -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/1511/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Mutiara Aprilia Senolinggi, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut : -----

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar mengaku telah dikeroyok -----
2. Pada korban telah ditemukan:
  - a. Tampak memar ditulang pipi kiri dan lebam di kelopak mata kiri ----
  - b. Terdapat luka robek di pangkal telinga kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter -----
  - c. Luka robek di dada kiri bawah ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu sentimeter --
  - d. Tampak tiga luka robek dipaha masing-masing dengan ukuran : ----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



- i. Luka pertama panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam empat sentimeter - -----
- ii. Luka kedua panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam empat sentimeter ---- -----
- iii. Luka ketiga panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam tiga koma lima sentimeter -----

3. Terhadap korban dirawat inap-----

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki tiga puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa korban terdapat memar dan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktivitas -----

Perbuatan terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPAS WIREM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan :

**1.Saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU :**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di jalan TPU Kelurahan Malasilen Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPER WIREM bersama saudara KRISTIAN ZETH Alias KITI (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO)



terhadap saksi korban sendiri dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA; -----

- Bahwa Pengeroyokan yang dilakukan terdakwa para terdakwa DPO terhadap saksi korban dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA berupa pemukulan dan penikaman menggunakan pisau sangkur dan besi; -----
- Bahwa para terdakwa dan DPO memukul saksi korban dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA lebih dari 5 kali dan salah satu terdakwa menikam saksi korban sendiri sebanyak 1 kali dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA lebih dari 2 kali saat itu; --
- Bahwa pada saat itu salah satu terdakwa menggunakan alat tajam berupa pisau untuk menikam saksi korban yang mengenai paha sebelah kanan sedangkan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA juga mengena di paha; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA harus mendapatkan perawatan medis akibat luka tikaman benda tajam pada bagian paha; -----

## **2. Saksi SARMAN LA ARA,**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di jalan TPU Kelurahan Malasilen Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPER WIREM bersama saudara KRISTIAN ZETH Alias KITI (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) terhadap saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA; -----



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi kemudian ada telepon masuk dimana yang menelepon saat itu adalah saksi korban YUDI SAPUTRA yang mengatakan “tolong jemput saya di depan SD dekat kuburan, saya dapat tikam, kakak laki-laki ditikam juga, saya ga tau sudah mati atau masih hidup, abis banyak yang borong jadi”, mendengar hal itu saksi segera melapor ke kantor Polsek Sorong Timur, beberapa saat kemudian saksi mendapat kabar bahwa salah satu korban adalah saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA sudah dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian mengatakan kepada saksi agar menghubungi saksi korban YUDI SAPUTRA agar dijemput pihak kepolisian sambil saksi memberikan nomor HP saksi korban YUDI SAPUTRA, tidak lama kemudian saksi melihat saksi YUDI SAPUTRA dibawa pihak kepolisian ke rumah sakit, dan saat itu saksi melihat kedua saksi korban mengalami luka tusukan benda tajam di bagian paha; -----

**3. Saksi VITALIS WIREM,**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di jalan TPU Kelurahan Malasilen Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh terdakwa YORIM ITLAY dan terdakwa GASPER WIREM bersama saudara KRISTIAN ZETH Alias KITI (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) terhadap saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang menyewa wifi jaraknya sekitar 10 ( sepuluh ) meter dengan tempat pengeroyokan tersebut, namun saat itu saksi mendengar suara teriakan sehingga saksi berlari



menuju kearah suara teriakan dan melihat kejadian pengeroyokan tersebut.-----

- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian yaitu terdakwa YORIM ITLAY memukul salah satu saksi korban hingga terjatuh ke tanah dan kemudian saudara KRISTIAN ZETH (DPO) menikam saksi korban tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan saudara MARIUS ASO kepada saksi bahwa para tersangka dan DPO berlima memukul kedua saksi korban datang ke TPU dengan tujuan ingin mencari ilmu terkait nomor togel, namun saat para terdakwa dan DPO menggeladah kedua saksi korban ditemukan pisau, pistol, dan panah wayar, sehingga para terdakwa dan DPO langsung melakukan pengeroyokan terhadap kedua saksi korban saat itu; -----

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **YORIM ITLAY:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di jalan TPU Kelurahan Malasilen Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa GASPER WIREM bersama saudara KRISTIAN ZETH Alias KITI (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) terhadap saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA; -----
- Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk-duduk minum-minuman beralkohol bersama dengan terdakwa GASPAR WIREM, saudara KRISTIAN ZETH ( DPO ) dan saudara ULIS, (DPO) kemudian terdakwa GASPAR WIREM dan KRISTIAN ZETH ( KITI ) pergi kearah arah gapura



TPU dan beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari arah gapura TPU lalu terdakwa bersama saudara ULIS (DPO) lari dan melihat salah satu saksi korban sementara terlibat perkelahian dengan terdakwa GASPAR WIREM dan saudara KRISTIAN ZETH ( DPO ) kemudian terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap salah satu saksi korban bersama dengan saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) kemudian saudara MARIUS ASO dan saudara AYUB WALIANGGEN melerai dan mengusir terdakwa bersama terdakwa GASPAR WIREM dan saudara KRISTIAN ZETH ( DPO ), saudara ULIS (DPO) dan saudara YAFET ILAFOK (DPO) serta saudara LINUS HALUK (DPO) agar tidak memukul saksi korban, dan saat itu terdakwa melihat salah satu saksi korban tergeletak di tengah jalan dalam keadaan terluka dan berlumuran berdarah dibagian paha, kemudian terdakwa melihat sepeda motor KLX yang digunakan para saksi korban diparkir di jalan dekat salah satu saksi tergeletak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor KLX tersebut ke kantor TPU, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa GASPAR WIREM, saudara KRISTIAN ZETH (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) pulang meninggalkan para saksi korban dan keesokkan harinya saudara KRISTIAN ZETH ( DPO ) mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa KRISTIAN ZETH ( DPO ) yang telah menikam salah satu saksi korban menggunakan pisau sangkur dibagian paha; -----

2. **GASPAR WIREM :**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan TPU Kelurahan Malasilen Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa YORIM ITLAY bersama saudara KRISTIAN ZETH Alias KITI (DPO), saudara ULIS (DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) terhadap saksi korban YUDI SAPUTRA SAIBU dan saksi korban KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA; -----

- Bahwa saat terjadi penganiayaan terdakwa menikam salah satu saksi korban sedangkan terdakwa YORIM ITLAY, saudara ULIS (DPO) dan saudara LINUS HALUK (DPO) memukul saksi korban setelah itu saudara KRISTIAN ZETH ( DPO) dan saudara YAFET ILAFOK (DPO), saat itu melakukan penikaman terhadap saksi korban yang lain menggunakan pisau sangkur yang sama; -----
- Bahwa terdakwa melakukan menikam terhadap salah satu saksi korban sebanyak 1 ( satu ) kali; -----
- Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa YORIM ITLAY dan saudara KRISTIAN ZETH (DPO) dengan salah satu saksi korban terdakwa segera berlari ke rumah terdakwa untuk mengambil sebilah pisau sangkur serta kembali ke gapura TPU, dimana saat itu tersangka melihat terdakwa YORIM ITLAY, dan saudara KRISTIAN ZETH ( DPO ), saudara YAFET ILAFOK, saudara LINUS HALUK dan saudara ULIS sudah memukul salah satu saksi korban yang berbadan agak kurus, lalu saudara KRISTIAN ZETH (DPO) langsung mengambil pisau dari tangan terdakwa dan menikam salah satu korban tersebut yang mengenai paha sebelah kanan dan mengakibatkan saksi korban terjatuh lalu saudara YAFET ILAFOK menikam saksi korban tersebut menggunakan besi yang mengenai bagian paha, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau sangkur tersebut dari saudara KRISTIAN ZETH (DPO) dan menuju salah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu satu saksi korban yang lain sementara berdiri dimana saat itu terdakwa YORIM ITLAY, saudara KRISTIAN ZETH ( DPO), saudara YAFET ILAFOK (DPO), saudara LINUS HALUK (DPO) dan ULIS juga menuju saksi korban tersebut dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban (yang badannya agak gemuk) lalu terdakwa menikam saksi korban tersebut menggunakan pisau sangkur dan mengenai bagian paha sebelah kanan selanjutnya saat saksi korban tersebut mau lari akan namun jatuh ke dalam got, lalu korban bangun lagi dan langsung lari ke arah SD untuk menyelamatkan diri; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Visum Et Refertum Nomor : 370/1505/2021, tanggal 30 Juli 2021 atas nama YUDI SAPUTRA di temukan luka robek di paha ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter. Dan berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1511/2021, tanggal 28 Juli 2021 atas nama KAMIL DAENG SALELE RUMAGORA di temukan memar dan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktivitas -----

Pada pemeriksaan korban laki-laki tiga puluh dua tahun ini disimpulkan bahwa terdapat pendarahan di mata dan luka robek di bibir akibat kekerasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Alat Bukti Surat dan bukti lainnya, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan Tindak Pidana ataukah tidak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan Tindak Pidana, maka semua Unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan haruslah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan atau kedua dalam pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hakim memilih salah satu dakwaan yang telah di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yakni Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke -2 Penuntut Umum yang di ancam Pidana dalam unsur-unsur sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendirian bahwa para Terdakwa, dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dan mengenai Kualifikasinya, akan Majelis Hakim sebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur yang menjadi beukti didalam persidangan akan di tetapkan dalam amar putusanm ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari Para Terdakwa, maka para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, cukup beralasan kiranya status penahanan terdakwa dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa, Korban mengalami luka berat,; -----

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



Hal-hal yang meringankan :

-

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, disamping pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif atau pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif/ pembelajaran bagi Para Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nanti kiranya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I.YORIM ITLAY, Terdakwa II. GASPER WIREM telah terbukti Secara Sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Melakukan kekerasan secara bersama sama yang mengakibatkan luka berat” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing –masing selama 3 ( tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;  
-1(satu) buah pisau sangkur ;  
**Dirampas untuk di musnahkan ;**
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya Perka ini sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, Oleh HATIJAH A. PADUWI,SH. selaku Hakim Ketua, didampingi LUTFI TOMU.SH dan RIVAI RASYID, S.H Masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bitsael L Koritelu.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LURFI TOMU, SH

HATIJAH, A. PADUWI, S.H

2. RIVAI RASYID, S.H,

Panitera Pengganti,

Selmianti L Paintu. S,H,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son